

BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG.

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah, perlu adanya sinkronisasi Peraturan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152) Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten batang Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 7, angka 8, angka 22, dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Batang.
- 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Batang.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
- 9. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 10. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
- 11. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- 12. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau Perangkat Daerah.
- 13. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
- 14. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama Perangkat Daerah tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
- 15. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.

- 16. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
- 17. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.
- 18. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 19. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 20. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.
- 21. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
- 22. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
- 23. Keputusan Kepala Perangkat Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final hanya berlaku di lingkungan internal perangkat daerah.
- 24. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 25. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 26. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 27. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 28. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
- 29. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 30. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 31. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 32. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.

- 33. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 34. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- 35. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 36. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 37. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 38. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
- 39. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 40. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
- 41. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 42. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 43. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 44. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 45. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 46. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah.
- 47. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.
- 48. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
- 49. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 50. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- 51. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 52. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.

- 53. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 54. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 55. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 56. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 57. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.
- 2. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 9 berbunyi :

Pasal 9.

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut:

- a. Surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.
- b. Surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.
- c. Surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.
- d. Surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.
- e. Surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.
- f. Untuk level klasifikasi akses arsip dinamis akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- 3. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi

Pasal 9A

- (1) Naskah Dinas memiliki Kategori Klasifikasi Keamanan Naskah Dinas dan Akses Naskah Dinas.
- (2) Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan negara;
 - b. Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara,

sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif baik bagi lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi;

- c. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian finansial yang signifikan; dan
- d. Biasa/Terbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.
- (3) Penentuan tingkat klasifikasi keamanan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kepentingan dan substansi naskah dinas.
- (4) Hak akses naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hak akses diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga dan yang setingkat dibawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/eksternal dan penegak hukum; dan
 - b. Naskah dinas berklasifikasi biasa/terbuka, hak akses diberikan kepada semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.
- 4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga Pasal 14 berbunyi :

Pasal 14.

- (1) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan pemerintah kabupaten, terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Bupati;
 - d. Keputusan Bupati; dan
 - e. Keputusan Kepala Perangkat Daerah
- (2) Teknik penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- 5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 29 diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 29 berbunyi:

Pasal 29.

- (1) Kepala Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Surat Biasa;

- b. Surat Keterangan;
- c. Surat Perintah;
- d. Surat Izin:
- e. Surat Perjanjian;
- f. Surat Perintah tugas;
- g. Surat Perjalanan Dinas;
- h. Surat Kuasa;
- i. Surat Undangan;
- Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;
- k. Surat Panggilan;
- 1. Nota Dinas;
- m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- n. Lembar Disposisi;
- o. Telaahan Staf;
- p. Pengumuman;
- q. Laporan;
- r. Rekomendasi;
- s. Berita Acara;
- t. Memo;
- u. Daftar Hadir; dan
- v. Sertifikat.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atas nama bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
 - a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati; dan
 - Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - 1. Surat Biasa:
 - 2. Surat Keterangan;
 - 3. Surat Perintah;
 - 4. Surat Undangan; dan
 - Sertifikat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan pelatihan atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Surat Biasa;
 - b. Surat Undangan;
 - c. Pengumuman;
 - d. Laporan;
 - e. Telegram;
 - f. Piagam;
 - g. Sertifikat; dan
 - h. STTPP.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang berlaku dalam lingkup internal perangkat daerah.

- 6. Pasal 30 dihapus.
- 7. Pasal 35 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi :

Pasal 35.

- (1) Dihapus.
- (2) Lurah atas nama camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. Surat Biasa;
 - b. Surat Keterangan;
 - c. Surat Perintah; dan
 - d. Surat Undangan.
- 8. Ketentuan ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi :

Pasal 54

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, untuk bupati dan wakil bupati menggunakan:
 - a. Lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
 - b. Lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas perangkat daerah memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama Perangkat Daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (3) Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.
- 9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi:

Pasal 59

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah kabupaten, nama Perangkat Daerah yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (3) Sampul UPT berisi nama pemerintah kabupaten, nama Perangkat Daerah dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

10. Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 59A sehingga berbunyi :

Pasal 59A

- (1) Penomoran pada naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses penciptaan tata naskah dinas.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penomoran
 - a. Naskah Dinas Arahan;
 - b. Surat Dinas; dan
 - c. Nota Dinas.
- (3) Penomoran naskah dinas arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Peraturan, Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, Instruksi, Prosedur Tetap (Standar Operasional Prosedur), dan Surat Edaran;
 - b. Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Pedoman dan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis merupakan peraturan, yang penomorannya sama dengan nomor peraturan; dan
 - c. Surat Perintah/Surat Tugas.
- (4) Susunan nomor naskah dinas arahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi tulisan Nomor, nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim), tulisan Tahun dengan huruf kapital, dan tahun terbit.
- (5) Susunan nomor naskah dinas arahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:
 - 1. Nomor urut pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis; dan
 - 2. Tahun terbit.
- (6) Susunan nomor naskah dinas arahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c adalah sebagai berikut:
 - Kode klasifikasi;
 - 2. Nomor urut surat perintah/surat tugas; dan
 - 3. Tahun terbit.
- (7) Penomoran surat dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Kategori klasifikasi keamanan surat dinas;
 - b. Nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
 - c. Kode klasifikasi arsip;
 - d. Bulan; dan
 - e. Tahun terbit.
- (8) Penomoran nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah penomoran Nota dinas bersifat internal, dengan susunan penomoran sebagai berikut:
 - a. Nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim);

- b. Kode klasifikasi;
- c. Bulan (ditulis dalam dua digit); dan
- d. Tahun terbit.
- 11. Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

> Ditetapkan di Batang pada tanggal 30 November 2017

> > BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang pada tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH Penata Tingkat I NIP. 19701114 199412 1 001 LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 5 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, FORMAT PENOMORAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

- A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.
 - 1. PERATURAN DAERAH KABUPATEN



BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

	NOMOR TAHUN
	TENTANG
•••	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI BATANG,
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya;
Menginga	1. Undang-Undang2. Peraturan Pemerintah3. dan seterusnya.

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

> dan BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG(Judul Peraturan Daerah)
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1); (2)
BAB II
(dan seterusnya)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.
Ditetapkan dipada tanggal
BUPATI BATANG,
NAMA Diundangkan di pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
NAMA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN NOMOR

2. PERATURAN BUPATI



BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR TAHUN
TENTANG
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG
Menimbang: a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya;
Mengingat : 1. Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah; 3. dan seterusnya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG(Judul Peraturan Bupati)
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
a
BAB II (Judul BAB)

Paragraf	1
Pasal	_

(dan seterusnya)

Peraturan Bupati ini mulai berlaku	pada tanggal	diundangkan.
------------------------------------	--------------	--------------

A Po B gan ten

gar setiap orang mengetahuinya, eraturan Bupati dengan penempatanny satang.	
	Ditetapkan di
	pada tanggal BUPATI BATANG
	NA B 4 A
Diundangkan di pada tanggal	NAMA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATE	EN BATANG
NAMA	
ERITA DAFRAH KARIIDATEN BATANG	TAULIN NOMOD



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BERSAMA BUPATI BATANG DAN BUPATI/WALIKOTA		
NOMOR TAHUN NOMOR TAHUN		
TENTANG		
(Judul Peraturan Bersama)		
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		
BUPATI BATANG DAN BUPATI/WALIKOTA		
Menimbang : a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya;		
Mengingat : 1. Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah; 3. dan seterusnya;		
MEMUTUSKAN:		
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI BATANG DAN BUPATI/ WALIKOTA(Judul Peraturan Bersama)		
BAB I		
KETENTUAN UMUM		
Pasal 1		
Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan : a		
BAB II		
Bagian Pertama		
Paragraf 1 Pasal		

BAB.... KETENTUAN PERALIHAN (*Jika diperlikan*)

BAB... KETENTUAN PENUTUP Pasal..

Peraturan Bersama Bupati Batang dan Bupat/Walikota.... ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang dan Berita Daerah Kabupaten/Kota.....

	Ditetapkan dipada tanggal
BUPATI BATANG,	BUPATI/WALIKOTA,
(Nama tanpa Gelar dan Pangkat)	(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
Diundangkan di pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH (pem	nrakarsa),
NAMA	

BERITA DAERAH (pemrakarsa)

TAHUN NOMOR



BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BATANG NOMOR/...../.....

TENTANG (Judul Keputusan Bupati) BUPATI BATANG

Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah; 3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG(Judul Keputusan Bupati).
KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA	:
	Ditetapkan di pada tanggal
	BUPATI BATANG.

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : RA. Kartini No. 1 Batang 51215 Jawa Tengah Telp (0285) 391571 Fax (0285) 391051 E-Mail : Website :

KEPUTUSAN BUPATI BATANG

	NOMOR :/	
	TENTANG	
	••••••	
	BUPATI BATANG,	
Menimbang	: a. bahwa	•••
	b. bahwa	;
		;
	c. dan seterusnya;	
Mengingat	: 1. Undang-Undang	
	2. Peraturan Pemerintah	
	3. dan seterusnya;	;
	MEMUTUSKAN:	
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG	
KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA KEEMPAT	··	
REDIVIT AT		• • • •
	Ditetapkan di	
	pada tanggal	
	a.n. BUPATI BATANG	
	SEKRETARIS DAERAH,	

NAMA



INSTRUKSI BUPATI BATANG

	NOMOR/	
	TENTANG	
	BUPATI BATANG,	
Dalam rangk	a	
dengan ini m	enginstruksikan:	
Kepada	: 1	
Untuk	:	
KESATU	:	
KEDUA	:	
KETIGA	: dan seterusnya.	
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan		
	Ditetapkan di pada tanggal	
	BUPATI BATANG,	

NAMA



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada	
Yth	
di -	
SURAT EDARAN	
NOMOR	
TENTANG	
	• • •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	•••

BUPATI BATANG,



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

		Kepada
Nomor Sifat	:	Yth
Lampiran	:	••••••
Hal	:	di -
	••••••	
	••••••	•••••
	***************************************	•••••
	•••••	
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
	••••••	•••••••
	••••••	
		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	••••••	

BUPATI BATANG,



SURAT KETERANGAN

NOWOR		
Yang bertandatangan diba	wah ini :	
a. Nama b. Jabatan	:: : Bupati Batang	
dengan ini menerangkan bahwa	:	
a. Nama/NIPb. Pangkat/Golonganc. JabatanMaksud	:/	

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI BATANG,



	SURAT	'PERINTAH
	NOMOR	••••••
Nama (yang m Jabatan	emberikan perintah)	: :
	MEMERIN	TAHKAN:
Kepada	:	
a. Nama b. Jabatan		••••••••••••••••••••••••
Untuk	:	······································
		Ditetapkan dipada tanggal BUPATI BATANG,



	SURAT IZIN BUPATI BATANG
	NOMOR
	TENTANG
Dasar	: a
	b
	MEMBERI IZIN:
Kepada	:
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Untuk	:
	Ditetapkan dipada tanggal

BUPATI BATANG,

LOGO PEMKAB BATANG

LOGO PIHAK KEDUA

BUPATI BATANG

SURAT PERJANJIAN

NOMOR	/ (pihak kedua)
	CNTANG
***************************************	•••••
Pada hari, tangg tahun, bertempat d tangan dibawah ini:	gal dan
1	PIHAK KE I
2	
Pa	sal
perjanjian)	sal
ra	sai
••••••	
Pe	nutup
Surat perjanjian ini ditanda hari dan tanggal tersebut diatas.	atangani oleh kedua belah pihak, pada
PIHAK KE II	PIHAK KE I
	BUPATI BATANG,
	METERAI DITTING,
<u>NAMA JELAS</u> Pangkat NIP	NAMA, gelar
Saksi-saksi:	
1(tandatangan) 2(tandatangan) 3. dst	

LOGO PEMKAB BATANG

LOGO

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH
REPUBLIK
NOMOR//
NOMOR)

Pemerintah Kabupaten Batang, Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik, yang dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak".

Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat kedua belah pihak :

Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan

Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah Pemerintah Kabupaten Batang, Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik, dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandangani di Kota, tgl.....bln.... tahun.

Sesuai dengan hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada Negara masing-masing

Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

			memperlua					
			gi pengen					
kema	mpuan k	keuanga	n dan tel	knis yang	dimiliki,	pada b	oidang-l	bidang
	gai berikut					•		
1.			• • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
			********	• • • • • • • • • • • • • • • • •	******			
2.				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • •		
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • •				

Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota untuk

Pasal 2 PEMBIAYAAN

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak.


Pasal 3 PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam Artikel 1.

KI	Pasai 4 ELOMPOK KERJA
1.	•••••
2	
PENYEL	Pasal 5 ESAIAN PERSELISIHAN
	pul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota lesaikan secara damai melalui konsultasi
	Pasal 6 PERUBAHAN
dapat meminta perbaikan ar ataupun perbaikan yang disej bagian integral dari Nota Ke	iubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak tau perubahan. Segala bentuk perubahan pakati kedua belah pihak harus merupakan esepakatan ini. Perbaikan atau perubahan nggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.
PEMBERLAKUAN, MA	ARTIKEL 7 ASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1	
2	
3	
	i, pihak-pihak bawah ini, sebagaimana telah erah masing-masing, telah menandatangani
BUPATI BATANG REPUBLIK INDONESIA	GUBERNUR/WALIKOTA REPUBLIK

NAMA, gelar

CONTOH FORMAT MAP





SURAT PERINTAH TUGAS

	NOMOR
Dasar	:
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	MEMERINTAHKAN:
Kepada :	1. Nama :
	2. Nama :
Untuk :	1
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI BATANG

LAMBANG	
DAFRAH	

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Lembar ke	•
Kode No.	•
Nomor	

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna Anggaran			
2	Nama /NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas			
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/ Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.		
4	Maksud Perjalanan Dinas			
5	Alat angkut yang digunakan			
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat tujuan	a. b.		
7	a. Lama Perjalanan Dinasb. Tanggal berangkatc. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru	a. b. c.		
8	Pengikut : Nama 1. 2. 3. 4. 5.	Tanggal lahir	Keterangan	
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.		
10	Keterangan lain – lain			

Dikeluarkan di Batang pada tanggal

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA PEJABAT Pangkat NIP

	Part of the Control o			
	I. Berangkat dari :			
	(Tempat Kedudukan)			
	Ke :			
	Pada ranggal :			
	PPTK			
	()			
	NIP.			
II. Tiba di :	Berangkat dari :			
Pada tanggal :	(Tempat Kedudukan)			
Tuda tanggar	Ke :			
	1			
	Pada tanggal :			
()	()			
NIP.	NIP.			
III. Tiba di :	Berangkat dari :			
	1			
Pada tangga :	(Tempat Kedudukan)			
	Ke :			
	Pada ranggal :			
()	()			
NIP.	NIP.			
IV. Tiba di :	Berangkat dari :			
Pada tanggal :	(Tempat Kedudukan)			
	Ke :			
	Pada ranggal :			
()	()			
NIP.	NIP.			
V. Tiba di :	Berangkat dari :			
Pada tanggal :	(Tempat Kedudukan)			
:	Ke :			
	Pada ranggal :			
	i dda fairggar			
	()			
()	NIP.			
NIP.				
VI. Tiba di :	Telah diperiksa dengan keterangan			
Pada tanggal :	bahwa perjalanan dinas tersebut atas			
r ada mii88ai .				
DDMI	perintahnya dan semata-mata untuk			
PPTK	kepentingan jabatan dalam waktu			
	yang sesingkat-singkatnya.			
	PPK			
()				
NIP.				
MI Cotaton Lain 1-in				
VII. Catatan Lain – lain				
VIII. PERHATIAN:				
Pengguna Anggaran yang menerb	itkan SPD, pegawai yang melakukan			
perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba,				

Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan pengelolaan keuangan daerah apabila daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya



			RAT KUASA			
Yang b	ertandatanga	ın dibawah in	i :			
	a. Nama b. Jabatan					···
		MEN	MBERI KUAS	SA		
Kepada	a :					
1	a. Nama b. Jabatan c. NIP.	:			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Untuk	:			•••		
	Demikian Su Limana mestir		ini dibuat	untuk	dapat	dipergunaka
			(Tempat	, Tangge	al, Bular	n dan Tahun)
Yang diberi kuasa		Yang memberi kuasa				
	NAMA J	JABATAN	В	BUPATI E	BATANG	,
	<u>NAMA</u> Pangka NIP.	t		NAMA,	gelar	



(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

Kepada Nomor Yth. Sifat • ****************************** Lampiran Hal : Undangan di -...... Hari Tanggal • Pukul Tempat • Acara . ••••• **BUPATI BATANG** NAMA, gelar Tembusan: 1. 2.

JL. Ra. Kartini No. 1 Batang 51215 Jawa Tengah Telp. (0285)391050 Fax.(0285) 391051 (E-mail)....., Website www.batangkab.go.id



SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

NOMO	OR
Yang bertanda tangan dibawa	ah ini :
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :
Dengan ini menerangkan den	gan sesungguhnya bahwa :
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :
Nomor	Peraturan terhitung menjalankan tugas sebagai
di -	

Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

BUPATI BATANG



(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

		Kepada
Nomor Sifat Lampiran Hal		Yth
	Dengan ini dimi pada:	nta kedatangan Saudara di Kantor,
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:
	Tempat	:
	Menghadap kepada	
	Alamat	:
	Untuk	:
	Demikian sepenuhnya.	untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian

BUPATI BATANG,

NAMA, gelar

JL. Ra. Kartini No. 1 Batang 51215 Jawa Tengah Telp. (0285)391050 Fax.(0285) 391051 (E-mail)....., Website www.batangkab.go.id

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

NOTA - DINAS

Kepada Dari Fanggal Nomor Sifat Lampiran	
Hal	:
	••••••
	•••••
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	••••••
	••••••
	•••••

	•••••

KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA PEJABAT, gelar Pangkat NIP.

	KEPUTUSAN KEPALA(Nama Perangkat Daerah)
	NOMOR:
	TENTANG
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	KEPALA(Nama Perangkat Daerah),
Menimbang	: a. bahwa
	b. bahwa;
	c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1. Undang-Undang
	2. Peraturan Pemerintah
	3. dan seterusnya;
	MEMUTUSKAN:
	: KEPUTUSAN KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
KESATU	•
KEDUA KETIGA	:
KEEMPAT	:
	Ditetapkan dipada tanggal
	KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA PEJABAT (tanpa gelar)

		(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)
		Kepada
Nomo	r :	Yth
		di -
		•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	NOTA PENGAJUA	N KONSEP NASKAH DINAS
	Disampaikan dengan ho	ormat :
	Tentang	:
	Catatan	:
	Lampiran	:
	Untuk Mohon persetuju	an dan
	tanda tangan atas	:
D	DISPOSISI PIMPINAN	KEPALA PERANGKAT DAERAH,
Т	indak lanjut staf	<u>NAMA PEJABAT, gelar</u> Pangkat NIP

Catatan : Coret yang tidak perlu.

LEMBAR DISPOSISI				
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl: No. Agenda: Sifat: □ Sangat segera□ Segera□ Rahasia			
Perihal :				
Diteruskan kepada Sdr.:	Proses lebih lanjut Koordinasi/konfirmasikan			
Catatan :	Nama Jabatan Paraf dan tanggal			
	Nama Pejabat NIP			

	TELAAHAN STAF
	Kepada :
I.	Persoalan
II.	Praanggapan
III.	Fakta-Fakta yang mempengaruhi
IV.	Analisis
V.	Kesimpulan
VI.	Saran
	NAMA JABATAN,

NAMA PEJABAT Pangkat NIP



BUPATI BATANG

PENGUMUMAN NOMOR

TENTANG

•••••		***************************************	•
***************************************		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
••••••	***************************************	*************************	•••••
			•••
***************************************		***************************************	•••••
•••••			*******************************
•••••			***
***************************************			•••••
••••••			***************************************
•••••	••••••	***************************************	***
		Ditetapkan di	*******

		. 33	
		BUPATI BATAN	G.
			- 1

NAMA, gelar

LAPORAN

TENTANG

- I. Pendahuluan.
 - A. Umum/latar belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- II. Kegiatan yang dilaksanakan,
- III. Hasil yang dicapai,
- IV. Kesimpulan dan Saran
- V. Penutup.

Dibuat di pada tanggal

Nama Jabatan

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



BUPATI BATANG

	REKOMENDASI
	NOMOR
••••	
••••	
• • • • •	

(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)
BUPATI BATANG,

NAMA, gelar

	(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun).					
		Kepada,				
	Yth					
		di – 				
	SURAT P	ENGANTAR				
	NOMOR	:				
No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan			
Diterima ta	anggal					
Penerima Nama Jaba	atan,	Pengirim Nama Jabata	n,			
<u>Nama peja</u> Pangkat NIP.	<u>bat</u>	<u>Nama pejaba</u> Pangkat NIP.	<u>t</u>			

Nomor telepon										
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULIR BERITA						
			Regi	strasi No	o :	
PANGGILAN	JENIS	NOM	IOR	DER	AJAT	
DARI :						
UNTUK	UNTUK :					
TEMBUSAN	<u>:</u>		•••••	•••••	•••	
	KLASIFIK	ASI : SE	GERA			
Nomor	:	•••••				
••••	••••••		•••••			KMA
			•••••	•••••	TT	` K
AAA TTK						
ввв ттк			•••••		KMA	
••••••			••••••	••••	•	•••••
CCC TTK DAI	N SETERUSNYANY	A TTK HE	ss			
		_		_		
		Tangg			atan	
Pengirim	•	No.Kod e	Wal Terim a	Kirim	Lalu Lintas	Paraf Operator
Nama	·		a			
Jabatan	:					
Tanda tangan	:					

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG

Nomor Tahun Seri Nomor PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG Nomor : **TENTANG**dan seterusnya Diundangkan dalam lembaran daerah Nomor Tahun Seri Tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG

Nomor Tahun		Seri Nomor
	DAERAH KABUPATEN B DAERAH KABUPATEN B Nomor :	
	TENTANG	
•••••		
••••••		dan seterusnya
Diundangkan dalam lemba	aran daerah	
Nomor Tahun Seri		
Tanggal	SEKRETARIS DAERAH	KABUPATEN BATANG,

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



BUPATI BATANG

BERITA ACARA NOMOR :

		tanggal
	using-masing:	kami
1.		t Pihak Pertama (memuat nama, NIP, n dan alamat)
2.	***************************************	
	yang selanjutnya disebut P	ihak Kedua
		·····
••••	••••••	
un	Berita Acara ini dibu tuk dipergunakan sebagair	iat dengan sesungguhnya dalam rangkap nana mestinya.
		Dibuat di
	Pihak Kedua	Pihak Pertama
		BUPATI BATANG,
	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP.	NAMA

Mengetahui/Mengesahkan

<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP. LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS SEKRETARIAT DAERAH

	NOTULEN
Hari/Tanggal Waktu Panggilan	:
Pimpinan Sidang/Rapa	t
Ketua Sekretaris Pencatat	: : :
Peserta sidang/rapat	: 1
Kegiatan Sidang/Rapat	: 1
2. Pembahasan 3. Peraturan	

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN

> NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



BUPATI BATANG

MEMO

Dari	:
Kepada	·
ISI	:
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

BUPATI BATANG,

Tanda Tangan atau Paraf

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari	:	••••••
Tanggal	:	•••••
Waktu	:	••••••
Tempat	:	
Acara	:	***************************************

NO.	NAMA	JABATAN/ PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
1. 2. 3. dan seterusny a.				

(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT Pangkat NIP. LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

DAFTAR HADIR

BULAN : MINGGU :

N	NAMA	PANGKAT/			•	TAN	GG	AL.			KET
0.		GOL	P	S	P	S	P	S	P	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											•
KI	EPALA SUB			l				L			
	BAGIAN/										
SE	EKRETARIS										

(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



BUPATI BATANG

PIAGAM PENGHARGAAN
Nomor

kepada
dengan ini memberikan penghargaan kepada
mberikan
in ini me
NG denga
3UPATI BATANG
3UPA1

ama	
'empat/Tanggal lahir	
NIP/NRP	
Jabatan	
Instansi	

(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

BUPATI BATANG,

NAMA JELAS





BUPATI BATANG

PIAGAM PENGHARGAAN Nomor

kepada
n penghargaan k
ini memberikan l
Dengan ini r
BUPATI BATANG [
BUPATI

Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Jabatan Instansi Nama

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BATANG,

NAMA JELAS



SERTIFIKAT

Diberikan kepada:

Nama	•
NIP	:
Instansi	:
yang	isipasinya dalamdiselenggarakan olehs.dbertempat di

(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

BUPATI BATANG,

NAMA



BÚPAŤI BATANG SURAT TANDA TAMAŤ PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor

Bupati Batang Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa :

Pas foto 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi	/ 0000/00000000000000000000000000000000
	Kualifikasi	

(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

dari tanggal sampai dengan yang meliputi

BUPATI BATANG,

NAMA

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

T E M A Umum

(ditentukan Badan Diklat Depdagri)

(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat) Khusus

(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BATANG

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP.

LAMBANG DAERAH

BUPATI BATANG SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor :	Bupati Batang Berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-	nyatakan bahwa :
	Bupati Batang Berdasarkan PP	ketentuannya menyatakan bahwa

Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi L U L U S Kualifikasi Pada Pendidikan dan Pelatihan Tempat/Tanggal lahir 000000000/0000 Dabatansi L U L U S	00000000/0000 / . 00000000/0000 / LULUS Kabupaten Batang yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bata
2	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi Kualifikasi L U

(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

a.n. BUPATI BATANG KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

NAMA PEJABAT

Bagian Belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA

: (ditentukan Badan Diklat Depdagri) Umum

Khusus

: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue actual setempat)

(Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun)

KEPALA BIDANG DIKLAT

NAMA PEJABAT

PANGKAT NIP.

B. FORMAT PENOMORAN NASKAH DINAS

Contoh Format Penomoran Peraturan:

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

Contoh Format Penomoran Prosedur Tetap:

PROSEDUR TETAP

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PROSEDUR PENGAMANAN GEDUNG

Contoh Format Penomoran Surat Edaran:

SURAT EDARAN NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN ANGKA KREDIT BAGI PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS

NOMOR ... TAHUN ...

Nomor Naskah

Tahun Terbit

- b. Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis Pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis merupakan peraturan, yang penomorannya sama dengan nomor peraturan. Susunan penomoran pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis adalah sebagai berikut:
 - 1) Nomor urut pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis; dan
 - 2) Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Pedoman:

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

DEEDORGANITING	TAG
PEDUMAN UMU	JM

Contoh Format Penomoran Petunjuk Pelaksanaan/ petunjuk Teknis:

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN/ PETUNJUK TEKNIS

- c. Surat Perintah/Surat Tugas Susunan penomoran surat perintah/surat tugas adalah sebagai berikut:
 - 1) Kode klasifikasi;
 - 2) Nomor urut surat perintah/surat tugas; dan
 - 3) Tahun terbit.

Contoh Format Surat Perintah: SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS NOMOR KP.00.00/2350/2013

KP.00.00 : Kode Klasifikasi;

2350 : Nomor Urut Surat;

2013 : Tahun 2013

2. Nomor Surat Dinas

Susunan nomor surat dinas meliputi:

- 1) kategori klasifikasi keamanan surat dinas;
- 2) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
- 3) kode klasifikasi arsip;
- 4) bulan; dan
- 5) tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Dinas:



3. Nomor Nota Dinas

Nota dinas bersifat internal, dengan susunan penomoran sebagai berikut:

- a. nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim);
- b. kode klasifikasi;
- c. bulan (ditulis dalam dua digit); dan
- d. tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Nota Dinas:

Nota Dinas yang ditandatangani Deputi Bidang Konservasi Arsip Nomor 190/ KN.01/XI/2013

190 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun takwim/kalender

KN.01 : Kode Klasifikasi

XI : Bulan Ke-11 (November)

2013 : Tahun 2013

Contoh Format Penomoran Peraturan:

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

Contoh Format Penomoran Prosedur Tetap:

PROSEDUR TETAP

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PROSEDUR PENGAMANAN GEDUNG

Contoh Format Penomoran Surat Edaran:

SURAT EDARAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN ANGKA KREDIT BAGI PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS

NOMOR ... TAHUN ...

Nomor Naskah

Tahun Terbit

- b. Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis Pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis merupakan peraturan, yang penomorannya sama dengan nomor peraturan. Susunan penomoran pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis adalah sebagai berikut:
 - 1) Nomor urut pedoman dan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis; dan
 - 2) Tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Pedoman:

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN UMUM

Contoh Format Penomoran Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis:

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN/ PETUNJUK TEKNIS

- c. Surat Perintah/Surat Tugas Susunan penomoran surat perintah/surat tugas adalah sebagai berikut:
 - 1) Kode klasifikasi;
 - 2) Nomor urut surat perintah/surat tugas; dan
 - 3) Tahun terbit.

Contoh Format Surat Perintah: SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS NOMOR KP.00.00/2350/2013

KP.00.00

: Kode Klasifikasi;

2350

: Nomor Urut Surat;

2013

: Tahun 2013

2. Nomor Surat Dinas

Susunan nomor surat dinas meliputi:

- 1) kategori klasifikasi keamanan surat dinas;
- 2) nomor naskah (nomor urut dalam satu tahun takwim);
- 3) kode klasifikasi arsip;
- 4) bulan; dan
- 5) tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Surat Dinas:



3. Nomor Nota Dinas

Nota dinas bersifat internal, dengan susunan penomoran sebagai berikut:

- a. nomor naskah dinas (nomor urut dalam satu tahun takwim);
- b. kode klasifikasi;
- c. bulan (ditulis dalam dua digit);

dan d. tahun terbit.

Contoh Format Penomoran Nota Dinas:

Nota Dinas yang ditandatangani Deputi Bidang Konservasi Arsip Nomor 190/ KN.01/XI/2013

190 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu

tahun takwim/kalender

KN.01 : Kode Klasifikasi

XI : Bulan Ke-11 (November)

2013 : Tahun 2013

C. PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj

1. Penggunaan "a.n.":

a.n. BUPATI BATANG SEKRETARIS DAERAH,

> NAMA PEJABAT Pangkat NIP

a.n. CAMAT BATANG SEKRETARIS CAMAT, a.n. LURAH KAUMAN SEKRETARIS LURAH,

NAMA PEJABAT Pangkat NIP. NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

- a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, asisten, kepala Perangkat Daerah harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
- b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
- d. untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
- e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
- f. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran:surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang

2. Pembubuhan paraf koordinasi.

- a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan bagian hukum pada setiap lembar naskah.
- b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
- c. paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam:

(2) BUPATI BATANG (3)

(1) NAMA

2. Penggunaan "u.b.":

a.n. BUPATI BATANG SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ADMINISTRASI,

> NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

a.n. BUPATI BATANG SEKRETARIS DAERAH u.b. KEPALA BAGIAN UMUM,

> NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

3. Penggunaan "Plt":

Plt. BUPATI BATANG WAKIL BUPATI,

NAMA PEJABAT

4. Penggunaan "Plh":

Plh. BUPATI BATANG WAKIL BUPATI,

NAMA PEJABAT

5. Penggunaan "Pj":

Pj. BUPATI BATANG

NAMA PEJABAT

D. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

1. Pembubuhan Paraf Hierarkhis.

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik:

HIS

PARAF HIERARKI	HIS
Sekretaris Daerah	
Staf Ahli Bidang	
Asisten	
(Nama Perangkat Daerah)	

Contoh paraf koordinasi : di lingkungan Kabupaten

PARAF KOOR	DINASI
Bagian	
Bagian	
Bagian	
dst	


PARAF KOOR	DINASI
Dinas	
Badan	
Kantor	
Dst.	

PARAF KOORDINASI	Arm and the state of the state
Sekretaris Daerah	
Staf Ahli Bidang	
Asisten	
Ka. Bagian Hukum	
Ka Perangkat Daerah/Bagian	
Sekretaris Perangkat Daerah	
Pengetik	


- 3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
 - a. penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
 - b. penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
 - c. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

E. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.



Yang tidak menggunakan lambang




1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL Perangkat Daerah.

a. contoh stempel jabatan.




b. stempel Perangkat Daerah.



c. stempel kelurahan dan unit pelaksana teknis



f. stempel Organisasi Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu.



Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4:1.



F. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

- 1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama Organisasi Perangkat Daerah adalah 3:4.
 - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
 - b. tulisan nama Organisasi Perangkat Daerah dengan huruf arial 18.
- 2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1: Kop naskah dinas bupati.



BUPATI BATANG

Jalan RA. Kartini No. 1 Batang 51215 Jawa Tengah Telp (0285) 391050, Fax (0285) 391051 Email:, Website: www.batangkab.go.id

Contoh 2: Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Alamat : Jl. Sudirman No... Batang 51215, Telp. (0285)...., Fax (0285).....

Contoh 3: Kop naskah dinas sekretariat daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. RA. Kartini No.1 Batang 51215, Telp. (0285) 391571, Fax (0285) 391051 Email : sekda@batangkab.go.id | batang.sekda@gmail.com

Contoh 4 : Kop naskah dinas Organisasi Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Contoh 5: Kop naskah dinas kecamatan dan kelurahan.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN BATANG



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN BATANG KELURAHAN KAUMAN

Alamat: Jl	No	Batang	51215,	Telp.	(0285)	, Fax	(0285)	
	Email:		1.					

G. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

UKURAN HURUF

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan tulisan nama Organisasi Perangkat Daerah adalah 3:4


a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14. b. tulisan nama Organisasi Perangkat Daerah dengan huruf arial 18.

Contoh 1: Kop sampul naskah dinas bupati.

Nomor

:

Stempel



Kode Pos

Contoh 2: Kop sampul naskah dinas perangkat daerah

BATANG		PEMERINTAH KABUPATEN BATANG RIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jl. Sudirman No Batang 51215, Telp. (0285), Fax (0285) Email:
Nomor	:	Kepada Sdr
	Stempel	di –
		Kode Pos

BATANG		RINTAH KABUPATEN BATANG KRETARIAT DAERAH
		i No.1 Batang 51215,Telp.(0285)391571, Fax (0285)391051 da@batangkab.go.id batang.sekda@gmail.com
		Kepada
Nomor	•	Yth. Sdr
	Stempel	di –
		Kode Pos



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Alamat : Jl. RA. Kartini No. 1 Batang 51215, Telp. (0285), Fax (0285) Email :			
Nomor	:	Kepada Yth. Sdr		
	Stempel	di –		
		Kode Pos		

BATANG	PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN BATANG Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan No Batang 51215,Telp.(0285), Fa Email :			
Nomor	: Stempel	Yth.	Kepada Sdr	

Contoh 3: Kop sampul naskah dinas kelurahan

	BATANG
--	--------

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG **KECAMATAN BATANG** KELURAHAN KAUMAN

Kode Pos


Nomor	Alamat : Jl No Batang 51215,Telp.(0285), Fax (0285) Email :	
	:	Kepada Yth. Sdr
	Stempel	di –
	100	Kode Pos

H. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

1. BENTUK.

Papan nama Organisasi Perangkat Daerah berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi empat.

Contoh:



2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3:4.

- a. ukuran huruf " 3 " untuk tulisan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota.
- b. ukuran huruf "4" untuk tulisan nama Organisasi Perangkat Daerah.

3. BAHAN.

- 1. Bahan papan nama Organisasi Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
- 2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

Contoh 1: Papan nama Kantor Bupati

KANTOR BUPATI BATANG

Jalan RA. Kartini No. 1 Batang (kode pos)
Telepon

Contoh 2: Papan nama Organisasi Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan	(kode pos) Tele	epon
-------	-----------------	------

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN TULIS

Jalan	***************************************	(kode	pos)
	Telepon		

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN BATANG KELURAHAN KARANGASEM UTARA

Jalan	(kode pos)
	Telepon

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG KECAMATAN KANDEMAN DESA TEGALSARI

Jalan	*******************************	(kode pos)
	Telepon	********

Contoh 5. Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek.

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

- 1. INSPEKTORAT
- 1. BADAN
- 2. DINAS

Jalan	······································	Batang	(kode	pos)	*********
	Telepor)			

PATANG,

WANAJI

BATAN